



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUARDI Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Jabet;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan). kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) dimasukkan kedalam amplop warna coklat
 - 1 (satu) lembar plastik bening.
 - 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI; 357880050150550.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUARDI BIN ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan depan meunasah tepatnya di Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh **sdr. ZULFAN (dpo)** dengan mengatakan **“SAYA PERLU SABU, DIMANA BISA CARI SEBANYAK SETENGAH SAK?”** lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan **“KITA TANYA DULU SAMA ORANG”** kemudian **sdr. ZULFAN (dpo)** mengatakan **“HARGANYA BERAPA?”** lalu terdakwa menjawabnya **“KALAU SUDAH ADA SABU NANTI BARU SAYA KASIH TAU LAGI”** setelah selesai percakapan tersebut terdakwa langsung mematikan HP terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi menuju warkop yang berada di Desa Sawang Kec. Pudada Kab. Bireuen dengan menggunakan sepmor merk Vario Techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa menelpon Saksi **M.CHALIL BIN MUSTAFA** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menanyakan **“DIMANA ADA SABU SETENGAH SAK?”** kemudian Saksi **M.CHALIL BIN MUSTAFA** menjawab dengan mengatakan **“SAYA TANYA DULU, NANTI SAYA TELPON LAGI”** lalu terdakwa langsung mematikan HP terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi **M.CHALIL BIN MUSTAFA** menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menanyakan **“APA JADI PERLU SABU?”** lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan **“JADI, SAYA TUNGGU KAWAN DULU MAU JUMPA DENGAN SAYA”** dan **Saksi M.CHALIL BIN MUSTAFA** langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 21.30 wib **sdr. ZULFAN (dpo)** menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan **“SAYA SUDAH SAMPAI DI KANTOR PERTANIAN”** lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan **“IYA, TUNGGU SEBENTAR SAYA AMBIL SABU DULU”** lalu terdakwa langsung mematikan HP terdakwa dan langsung menelpon **Saksi M.CHALIL BIN MUSTAFA** dengan menanyakan **“ORANG ITU SUDAH SAMPAI, DIMANA KITA JUMPA?”** kemudian **Saksi M.CHALIL BIN MUSTAFA** menjawab dengan mengatakan **“BOLEH, SAYA ANTAR DI DEPAN JALAN MEUNASAH DESA JABET KEC. PEUDADA KAB. BIREUEN”** lalu terdakwa langsung mematikan HP terdakwa dan langsung pergi menuju jalan depan meunasah di Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen. Setibanya di jalan depan meunasah di Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen sekira pukul 21.45 wib terdakwa langsung berjumpa dengan **Saksi M.CHALIL BIN MUSTAFA** kemudian **Saksi M.CHALIL BIN MUSTAFA** langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik bening kepada terdakwa sambil mengatakan **“KAMU BAWA PULANG UANG UNTUK SAYA SEBESAR RP. 1.300.000,- (SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)”** lalu terdakwa menjawab **“BOLEH”**. Kemudian terdakwa memegang 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik bening tersebut di tangan kiri terdakwa dan langsung pergi menggunakan sepmor merk Vario Techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL menuju Kantor Pertanian Peudada di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen. Kemudian setibanya terdakwa di Kantor Pertanian Peudada di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen terdakwa langsung memarkirkan sepmor merk Vario Techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL di perkarangan Kantor Pertanian Peudada di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen, lalu menuju rumah dinas yang ada di Kantor Pertanian Peudada di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen tersebut dan berjumpa dengan **sdr. ZULFAN (dpo)**, lalu terdakwa duduk di sebuah kursi sambil memegang 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam plastik bening tersebut di tangan kiri terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wib tiba-tiba datang saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukan ke dalam plastik bening di bawah kursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di saku celan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario Techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL di pekarangan Kantor Pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Syariah Cabang Bireuen** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 165/SP.60060/2021 tanggal 08 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **RUDI ERNAWAN, S.E. NIK P.83534**, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6314/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** dan **RISKI AMALIA, S.IK.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.**, barang bukti yang dibawa berupa:
 - **3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba.**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SUARDI BIN ABDULLAH adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUARDI BIN ABDULLAH** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah dinas yang berada di Kantor Pertanian Peudada tepatnya di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.50 wib saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah dinas yang berada di Kantor Pertanian Peudada tepatnya Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen ada seorang laki-laki yang menyimpan, memiliki, menguasai, dan atau menyediakan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Desa Meunasah Baroh untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** tiba di Kantor Pertanian Peudada tepatnya Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen dan melihat **sdr. ZULFAN (dpo)** melarikan diri, lalu saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang berada di Kantor Pertanian Peudada tepatnya Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen. Kemudian saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi **AZHARI** dan saksi **NURHADI AL AKBAR** berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan ke dalam plastik bening di bawah kursi tempat terdakwa duduk, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam di saku celan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario Techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL di pekarangan Kantor Pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Syariah Cabang Bireuen** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 165/SP.60060/2021 tanggal 08 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor **PT. PEGADAIAN SYARIAH** Cabang Bireuen **RUDI ERNAWAN, S.E.** NIK P.83534, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6314/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** dan **RISKI AMALIA, S.IK.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.**, barang bukti yang dibawa berupa:
 - **3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba.**
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa **3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamphetamine dengan**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 2,6 (dua koma enam) dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa **SUARDI BIN ABDULLAH** adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUARDI Bin ABDULLAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada dikantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireue serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi NURHADI AL AKBAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ingin menyerahkan atau menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdra. ZULFAN (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening disita oleh Saksi bersama Saksi NURHADI AL AKBAR dibawah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/menerima barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik bening yang kedua Saksi sita tersebut dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen sebanyak 3 (tiga) paket atau setengah sak dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan Terdakwa kepada M.CHALIL Bin MUSTAFA setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual ke pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket atau setengah sak yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (berkas terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada Sdra ZULFAN (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa dikantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatannya menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. NURHADI AL AKBAR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUARDI Bin ABDULLAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada dikantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireue serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi AZHARI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ingin menyerahkan atau menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdra. ZULFAN (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening disita oleh Saksi bersama Saksi AZHARI dibawah kursi tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/menerima barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening yang kedua Saksi sita tersebut dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen sebanyak 3 (tiga) paket atau setengah sak dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan Terdakwa kepada M.CHALIL Bin MUSTAFA setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ke pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) paket atau setengah sak yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dikemas plastik bening dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (berkas terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada Sdra ZULFAN (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa dikantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatannya menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 165/SP.60060/2021 tanggal 08 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen RUDI ERNAWAN, S.E. NIK P.83534, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6314/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., barang bukti yang dibawa berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa SUARDI BIN ABDULLAH adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada di kantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan bentuk tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada di kantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen Terdakwa saat itu ingin menyerahkan atau menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdra ZULFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan di masukkan kedalam plastik bening tersebut dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.45 wib bertempat di jalan Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pernah menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis Sabu dari sdr M.CHALIL Bin MUSTAFA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat + 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI; 357880050150550;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kemudian kesemuanya membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada di kantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I bukan bentuk tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada di kantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen Terdakwa saat itu ingin menyerahkan atau menjual yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdra ZULFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening tersebut dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pernah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis Sabu dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah orang sebagai subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada seorang laki-laki yaitu Terdakwa **SUARDI Bin ABDULLAH**, yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan adalah benar identitas dirinya, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa, Tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang



dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkoba jenis sabu-sabu ini, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud pengertian “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Narkoba golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 6314/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. barang bukti yang dibawa berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram adalah benar milik Terdakwa SUARDI BIN ABDULLAH adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Narkotika yakni Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa dan juga diperkuat dengan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah dinas yang berada di kantor pertanian Peudada Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen Terdakwa ingin menyerahkan atau menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdra ZULFAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dan di masukkan kedalam plastik bening tersebut dari sdra M.CHALIL Bin MUSTAFA (Berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di jalan Desa Jabet Kec. Peudada Kab. Bireuen seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdra ZULFAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamphetamine dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI; 357880050150550.

merupakan benda terlarang apabila penguasaannya dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan serta merupakan sarana prasarana dalam melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL, yang telah dipergunakan pula sebagai sarana dalam melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 2,6 (dua koma enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) lembar plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Hp merk nokia warna hitam dengan Nomor IMEI; 357880050150550;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario techno 125 warna hitam dengan BL 4880 ZL;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, FUADY PRIMAHERSA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M. MUCHSIN ALFAHRASI NUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh MUHADIR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Fuady Primaharsa, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)